



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi warga miskin di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 18) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Kartu Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial ekonomi dan demografi dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
13. Identitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat ID DTKS adalah identitas warga miskin sebagai sasaran program perlindungan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
14. Warga Kota Semarang adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku.
15. Warga Miskin adalah warga Kota Semarang yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mempunyai Nomor Identitas DTKS.
16. Santunan Kematian adalah bantuan sosial yang diberikan kepada ahli waris warga miskin yang meninggal dunia yang disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan (bukan kecelakaan lalu lintas).
17. Ahli waris adalah suami atau istri atau orang tua atau anak atau cucu atau menantu, atau mengampu yang merawat warga miskin yang meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Semarang menganggarkan santunan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak terduga pada PPKD.
- (3) Besarnya anggaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan angka kematian warga miskin tahun sebelumnya.
- (4) Besarnya santunan kematian yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Santunan kematian diberikan berdasarkan pengajuan dari ahli waris warga miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Lurah setempat.
- (2) Pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerima santunan kematian ditetapkan melalui keputusan Walikota.
- (5) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengajukan pencairan santunan kematian kepada PPKD.

#### Pasal II

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004